



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

DDDD, Tempat Tanggal lahir/Umur : Tuban, 01 Maret 1972 /46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01, RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

DEEE, Tempat Tanggal Lahir/Umur : Tuban, 23 Agustus 1978 /40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01, RW. 06, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn tanggal 08 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2002, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 533/27/X/2002 Tanggal 13 Oktober 2002;

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai sedangkan Pemohon putusan.mahkamahagung.go.id

II janda cerai, Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhu*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama ANAK umur 15 tahun 3 bulan;

4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 533/27/X/2002 Tanggal 13 Oktober 2002, tertulis **Nama Pemohon I DDDD tanggal lahir (umur) 30 Tahun tempat lahir Tuban dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 24 Tahun tempat lahir Tuban** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dalam dokumen pribadi anak Para Pemohon tertulis **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Maret 1972, dan** dalam dokumen pribadi Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 23 Agustus 1978,** sehingga terjadi perbedaan;

5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Pemohon I DDDD tanggal lahir (umur) 30 Tahun tempat lahir Tuban dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 24 Tahun tempat lahir Tuban**, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon ;

6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Maret 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 23 Agustus 1978,** untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen anak Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK);
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **nama Pemohon I DDDD tanggal lahir (umur) 30 Tahun tempat lahir Tuban dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 24 Tahun tempat lahir Tuban**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 533/27/X/2002 Tanggal 13 Oktober 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Maret 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 23 Agustus 1978**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **GGT** Nomor 3523160103720001, tanggal 15 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **DEEQ** Nomor 3523166308780001, tanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 533/27/X/2002 Tanggal 13 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SDEG**, Nomor 3523161403064540, Tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, Nomor 01560/DK/2004 tanggal 29 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotokopi Ijazah SD atas nama **ANAK**, Nomor DN-05 Dd/06 0104791, putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama **GGT**, nomor : 470/748/414.416.15/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama **DEEQ**, nomor : 470/750/414.416.15/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 533/27/X/2002 Tanggal 13 Oktober 2002;, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan tanggal lahir para putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan pada dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon seperti Ijazah, Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK). Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Nama Pemohon I DDDD tanggal lahir (umur) 30 Tahun tempat lahir Tuban dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 24 Tahun tempat Tuban** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dalam dokumen pribadi anak Para Pemohon tertulis **Nama Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Maret 1972, dan** dalam dokumen pribadi Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 23 Agustus 1978** sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan biodata para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, P.6,P.7, dan P.8, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon I, dalam Kutipan Akta putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, **Pemohon I DDDD tanggal lahir (umur) 30 Tahun tempat lahir Tuban dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 24 Tahun tempat Tuban,**

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan biodata para Pemohon tersebut, sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan biodata para Pemohon tertulis **Pemohon I DDDD tanggal lahir (umur) 30 Tahun tempat lahir Tuban dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 24 Tahun tempat Tuban** dan dengan adanya kesalahan tersebut para Pemohon mohon untuk menyesuaikan biodata para Pemohon yang disesuaikan dengan biodata para Pemohon yang tercantum dalam Akta Nikah para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan biodata para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama **Pemohon I DDDD tanggal lahir (umur) 30 Tahun tempat lahir Tuban dan Pemohon II tanggal lahir (umur) 24 Tahun tempat lahir Tuban**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 533/27/X/2002 Tanggal 13 Oktober 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Pemohon I DDDD Tempat Tanggal Lahir Tuban, 01 Maret 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 23 Agustus 1978**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H. NUR SALIM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Hakim Anggota II

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Drs.H.NUR SALIM,SH.MH

PANITERA PENGANTI

MUDAKIN,SH.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)